



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR 906 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR**

**DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA**

**KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA**

**TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 431 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN JEPARA**  
**NOMOR 906 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**PADA KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN**  
**JEPARA TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR**  
**DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA**  
**KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA**  
**TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ELY NOR SETYAWAN	LAKI-LAKI	BATEGEDE	TERPILIH
2	ARIF JUNAIDI	LAKI-LAKI	BATEGEDE	TERPILIH
3	LINDA WAKHIDATUN NIKMAH	PEREMPUAN	BATEGEDE	TERPILIH
1	ADI HARJO	LAKI-LAKI	BEDANPETE	TERPILIH
2	KAMAL MUSTHOFA	LAKI-LAKI	BEDANPETE	TERPILIH
3	HELMI AULIYA	LAKI-LAKI	BEDANPETE	TERPILIH
1	SARTIKA SARI	PEREMPUAN	BLIMBINGREJO	TERPILIH
2	AFTIHNA RUSYDA ROZANA	PEREMPUAN	BLIMBINGREJO	TERPILIH
3	YUDIS DWIYANTO	LAKI-LAKI	BLIMBINGREJO	TERPILIH
1	CANDRA PRASETYA	LAKI-LAKI	DAREN	TERPILIH
2	AMRUL FAWWAZ	LAKI-LAKI	DAREN	TERPILIH
3	ZULI AL AMIN	LAKI-LAKI	DAREN	TERPILIH
1	HERMAWAN DEDY SETYADI	LAKI-LAKI	DORANG	TERPILIH
2	ILHAM JABBAR PRABOWO	LAKI-LAKI	DORANG	TERPILIH
3	IWAN SUPRIYONO	LAKI-LAKI	DORANG	TERPILIH
1	KHARISUN	LAKI-LAKI	GEMIRING KIDUL	TERPILIH
2	ABDUL FATAH	LAKI-LAKI	GEMIRING KIDUL	TERPILIH
3	MASKURI	LAKI-LAKI	GEMIRING KIDUL	TERPILIH
1	MUCLASIN	LAKI-LAKI	GEMIRING LOR	TERPILIH
2	IBNU HIZAM	LAKI-LAKI	GEMIRING LOR	TERPILIH
3	MIFTAKHUSSURUR	LAKI-LAKI	GEMIRING LOR	TERPILIH
1	ALEK HIDAYAT	LAKI-LAKI	JATISARI	TERPILIH
2	NOOR AHMAD	LAKI-LAKI	JATISARI	TERPILIH
3	NOOR KHOLIS	LAKI-LAKI	JATISARI	TERPILIH
1	NOOR HIDAYAT	LAKI-LAKI	KARANGNONGKO	TERPILIH
2	ABDUL JAMIL	LAKI-LAKI	KARANGNONGKO	TERPILIH
3	AKMALUDDIN WAFA	LAKI-LAKI	KARANGNONGKO	TERPILIH
1	ROKIMIN	LAKI-LAKI	MURYOLOBO	TERPILIH
2	AGUNG SUBEKTI	LAKI-LAKI	MURYOLOBO	TERPILIH
3	SOFIAN ABI IKHSAN	LAKI-LAKI	MURYOLOBO	TERPILIH
1	LILIS FAIZAH	PEREMPUAN	NALUMSARI	TERPILIH
2	KHOERON ABDI	LAKI-LAKI	NALUMSARI	TERPILIH
3	MUTTAH	PEREMPUAN	NALUMSARI	TERPILIH
1	DWI TRI MARHAINI	PEREMPUAN	NGETUK	TERPILIH
2	DIDI KASIANDI	LAKI-LAKI	NGETUK	TERPILIH
3	ARIS SUCIATI	PEREMPUAN	NGETUK	TERPILIH
1	DWI INDRA RISTIawan	LAKI-LAKI	PRINGTULIS	TERPILIH
2	NUR AMIRUL MU'MININ	PEREMPUAN	PRINGTULIS	TERPILIH
3	ITTEMAN ISLAM	LAKI-LAKI	BBINGTULIS	TERPILIH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	AHMAD FAISOL	LAKI-LAKI	TRITIS	TERPILIH
2	YEMI ERYANTI	PEREMPUAN	TRITIS	TERPILIH
3	LAMMIA AFIRDHATAMA, SH	PEREMPUAN	TRITIS	TERPILIH
1	WIWIN ARDIYANI	PEREMPUAN	TUNGGULPANDEAN	TERPILIH
2	MUHAMMAD RUDIYANTO	LAKI-LAKI	TUNGGULPANDEAN	TERPILIH
3	TIYA CHAVITA	PEREMPUAN	TUNGGULPANDEAN	TERPILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

